

## *Qaṭ'ī* dan *Zannī* Perspektif Pemikiran Islam

**Rahmat.R**

Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar  
[rahmatlatanogmail.com](mailto:rahmatlatanogmail.com)

**Andi Aderus**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[andiaderusuin-alauddin.ac.id](mailto:andiaderusuin-alauddin.ac.id)

**Indo Santalia**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[indosantalia@uin-alauddin.ac.id](mailto:indosantalia@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstract:**

*Differences in understanding of texts in the Qur'an and Hadith often stem from the issue of qat'ī and zannī, both in terms of their origins and their meaning, which have resulted in the diversity of fatwas and schools of thought in Islam. Therefore, this study aims to discuss the concepts of qat'ī and zannī in the sources of Islamic law, namely the Qur'an and Hadith, from the perspectives of subut /wurūdd (authenticity of origin) and dalalah (implication of meaning). The research employs a literature review method with a qualitative approach and content analysis of classical and contemporary scholars' views. The findings indicate that the Qur'an is generally considered a qat'ī al-wurūd (definitive in transmission), while Hadis except for those classified as mutawatir are typically zannī al-wurūd (speculative in transmission). In terms of dalalah, some texts are deemed qat'ī due to their singular and unambiguous meanings, while others are considered zannī as they allow for multiple interpretations, such as verses regarding iddah (waiting period) and the procedure of ablution. This study emphasizes that distinguishing between qat'ī and zannī is essential to prevent rigidity in religious practice, avoid extremism, and promote a moderate understanding of Islam.*

**Keywords:** *Qat'ī, Zannī, Wurūdd, Dalalah, Qur'an, Hadit, Islamic Thought*

### **Abstrak:**

*Perbedaan pemahaman terhadap nash-nash dalam al-Qur'an dan Hadis seringkali berpangkal pada persoalan qat'ī dan zannī, baik dari sisi asal-usul maupun penunjukan maknanya, yang berdampak pada beragamnya fatwa dan mazhab dalam Islam. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep qat'ī dan zannī dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis, baik ditinjau dari aspek subut /wurūdd (kepastian asal sumber) maupun dalalah (penunjukan makna). Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi terhadap pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an secara umum merupakan sumber hukum yang qat'ī al-wurūdd, sedangkan Hadis, kecuali yang mutawatir, umumnya tergolong zannī al-wurūdd. Dari sisi dalalah, terdapat nash yang bersifat qat'ī karena mengandung makna tunggal dan pasti, serta nash yang zannī karena membuka kemungkinan*

makna jamak dan multitafsir, seperti pada ayat tentang iddah dan tata cara wudhu. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antara *qat' i* dan *zanni*, penting untuk mencegah kekakuan beragama, menghindari sikap ekstrem, dan mendorong pemahaman Islam yang moderat (*waṣatiah*). Pemikiran Islam tentang *qat' i* dan *zanni* adalah hasil ijtihad ulama yang dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

**Kata kunci:** *Qat' i, Zanni, Wurūd, Dalālah, Al-Qur'an, Hadis, Pemikiran Islam*

## PENDAHULUAN

Sumber utama pemikiran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw<sup>1</sup>, sedangkan Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.<sup>2</sup> Dua sumber lainnya yang juga menjadi pijakan adalah Ijma' (keepakatan ulama) dan Qiyas (analogi).

Al-Qur'an berdasarkan sumber datangnya dan peristiwa periwatannya yang bersifat mutawatir dikategorikan sebagai sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi. Selanjutnya menurut konsensus ulama hal itu disebut sebagai *qat' i al-wurūd*. Namun, dari segi *dalālah* atau kandungan ayat-ayat di dalamnya itu bisa bersifat *qat' i* maupun *zanni* (dugaan). Adapun sumber hukum Islam kedua yaitu hadis juga tidak lepas dari konsep *qat' i* dan *zanni*, baik dari segi *wurūd* maupun *dalālah*-nya.<sup>3</sup>

Ayat dan hadis yang bersifat *zanni*, dapat mengandung lebih dari satu arti dan ini merupakan penyebab timbulnya perbedaan paham antara pemuka-pemuka agama dalam Islam dan selanjutnya perbedaan inilah yang membawa kepada timbulnya mazhab atau aliran yang berbeda dalam Islam.<sup>4</sup> Pada saat yang bersamaan kaum muslimin itu gemar kepada kebebasan berpikir.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifani, 'Bahasa Al-Qur'an Sebagai Bagian Dalam Ijtihadiyyah', *Journal of Islamic and Law Studies*, 3.2 (2019), p. 41.

<sup>2</sup> Makmur dan Rahmat Nurdin, *Studi Ilmu Hadis Teori Dan Aplikasi*, I (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), p. 10.

<sup>3</sup> Afifuddin Muhajir, *Taisir Al-Wushul Ila 'Ilm Al-Ushul* (Jakarta, 2024), p. 23.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI PRESS, 1979), p. 24.

Oleh karena itu, sangat urgen bagi umat Islam untuk memahami *qat' i* dan *zanni* serta tidak mencampur-adukkan antara keduanya. Pemahaman yang tepat tentang atas perbedaan tersebut penting untuk menghindari kekakuan berpikir, sikap ekstrem dalam beragama, serta fanatisme yang dapat memicu konflik antarumat. Dengan membedakan keduanya, umat Islam diarahkan pada prinsip *waṣāṭiyyah* yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan moderasi dalam beragama. Dengan demikian, umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik tanpa terjebak dalam sikap ekstrem, termasuk sikap yang mudah menyalahkan, mengharamkan, bahkan mengkafirkan saudara muslim yang lain.

Bertolak dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis konsep *qat' i* dan *zanni* menurut perspektif para ulama serta menguraikan dampaknya terhadap pola keberagamaan umat Islam. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam memahami sumber hukum Islam secara kontekstual dan dinamis, serta menghindarkan umat dari pemahaman tekstual yang sempit dan eksklusif.

## METODE (METHOD)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*libarary research*) dan analisis isi (*content analysis*). Sumber data terdiri dari klasik dan kontemporer yang membahas tentang *qat' i* dan *zanni* dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fokus analisis diarahkan pada pandangan para ulama terhadap kategori *qat' i* dan *zanni* ditinjau dari dua aspek utama, yaitu *ṣubūt* atau *wurūd* (kepastian asal-usul teks) dan *dilālah*-nya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN (FINDING AND DISCUSSION)

### A. *Qat' i* dan *Zanni* pada Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an yang dinukil secara mutawatir, secara konsensus oleh seluruh ulama Islam dipandang sebagai *qat' i al-wurūd wa al-ṣubūt*. Artinya, kepastian sumber atau transmisi setiap ayat Al-Qur'an tidak diragukan lagi kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh proses periwayatannya yang bersifat mutawatir- diterima oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil terjadi kesepakatan

berbohong.<sup>5</sup>Disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., yang *ma'sum* kepada umat (para sahabat) dan dinukil hingga generasi setelahnya secara keseluruhan. Tanpa ada perubahan (*tabdil*) dan distorsi (*tahrīf*) sehingga al-Qur'an terjaga keotentikannya.

Periwayatan mutawatir oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan generasi yang menjadi sandaran status *qat'ī al-wurūd*, secara logika mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, tidak ada perdebatan di kalangan umat Islam mengenai kepastian asal-usul teks Al-Qur'an. Semua meyakini bahwa redaksi yang dibaca saat ini adalah benar-benar firman Allah Swt., yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Kepastian sumber ini menjadi landasan fundamental dalam ajaran Islam.

Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi terpercaya pada setiap generasi, sehingga secara logis mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis jenis ini dikategorikan sebagai *qat'ī al-wurūd* karena memiliki kepastian sumber yang tidak diragukan. Status *qat'ī al-wurūd* pada hadis mutawatir menjadikannya setara dengan al-Qur'an dari sisi validitas transmisi dan keautentikan sumbernya.<sup>6</sup>

Disisi lain, mayoritas hadis Nabi Muhammad Saw., diklasifikasikan sebagai *zannī al-wurūd*. Hal ini disebabkan tidak semua hadis Nabi mencapai derajat mutawatir, melainkan sebagian besar berada dibawahnya. Hadis Ahad yang periwayatannya tidak mencapai derajat mutawatir, membuka potensi keraguan (*zannī*) mengenai keaslian sumber (*wurūd*)nya. Status ini mengharuskan adanya penelitian mendalam terhadap *sanad* (rantai perawi) dan *matan* (isi hadis) sebelum dapat diterima sebagai dalil hukum. Bahkan, hadis seperti ini membuka potensi perbedaan pendapat atau ijtihad. Proses inilah yang menuntut kehati-hatian dalam menggunakan hadis apalagi sebagai sumber hukum ajaran Islam. Proses ini

---

<sup>5</sup>Junaedi, 'Hadits Mutawatir Sebagai Landasan Pendidikan Islam; Memahami Keautentikan Dan Aplikasinya', *IHSAN*, 2.3 (2024), p. 125.

<sup>6</sup>Tasmin Tanggareng, 'Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah', *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 7.1 (2016), p. 19.

menuntut kehati-hatian ekstra ketika menggunakan hadis *ahād* terutama saat dijadikan landasan hukum ajaran Islam.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dalil *qat'ī al-wurūd* berarti sumber dalil tersebut sangat pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya berasal dari sumber aslinya, karena diterima melalui jalur yang sangat meyakinkan. Contoh utamanya adalah seluruh ayat Al-Qur'an yang proses periwayatannya secara mutawatir menjamin otentisitasnya. Sebaliknya, *zannī al-wurūd* merujuk pada dalil yang tingkat kepastian sumbernya masih bersifat dugaan atau kemungkinan, belum mencapai derajat yakin. Hal ini terjadi karena jalur periwayatannya tidak mencapai tingkat mutawatir, sehingga masih terdapat potensi keraguan atau perdebatan mengenai kepastian asal dalil tersebut. Hal inilah yang mendasari sebagian besar hadis Nabi Muhammad SAW masuk dalam kategori *zannī al-wurūd*, terutama hadis ahad.

#### B. *Qat'ī* dan *Zannī* ditinjau dari Aspek *Ṣubut/Wurūd* dan *Dalālah-nya*

Dalam konsep *qat'ī* dan *zannī* ini, pandangan ulama dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok *uṣūliyyūn* klasik dan pemikir kontemporer.<sup>8</sup> Konsep *qat'ī* dan *zannī* dalam fikih dan ushul fikih berlaku dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya perubahan ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. *Qat'ī* dan *zannī* dalam ushul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu al-Qur'an maupun al-Hadis dalam dua hal, yaitu *al-ṣubūt* (eksistensi) atau *al-wurūd* (kebenaran sumber), dan *al-dalālah* (interpretasi).<sup>9</sup>

##### 1. *Al-Ṣubūt* (eksistensi) atau *Al-Wurūd* (kebenaran sumber)

Menurut Safi Hasan Abū Ṭālib yang dimaksud dengan *qat'ī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah nash-nash yang sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir.<sup>10</sup> Dalam hal ini al-Qur'an dari segi keberadaannya adalah *qat'ī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* karena al-Qur'an itu sampai

<sup>7</sup> Tanggareng, p. 25.

<sup>8</sup> Saefudin Zuhri, *Ushūl Fiqh, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2009), p. 46.

<sup>9</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, 3rd edn (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), pp. 30–31.

<sup>10</sup> Safi Ḥasan Abū Ṭālib, *Tatbi Al-Sya'rah Al-Islāmiah Fi Al-Bilād Al-'Arabiya* (Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1990), p. 62.

kepada kita dengan cara mutawatir yang tidak diragukan keberadaannya. Sedangkan *zannī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah nash-nash yang akan dijadikan sebagai dalil, kepastiannya tidak sampai ketingkat *qaṭ'ī*. Safi Hasan Abū Tālib mengatakan *zannī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah nash-nash yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara *mutawātir*. Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa sunnah dari segi keberadaannya ada yang bersifat *qaṭ'ī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* dan ada yang bersifat *zannī al-wurūd* atau *al-ṣubūt*.

Menurut Abd al-Karim Zaidan dan Abd al-Wahab al-Khallāf, sunnah yang digolongkan kepada *qaṭ'ī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah hadis-hadis mutawātir, sebab hadis-hadis yang demikian tidak diragukan kebenarannya bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, hadis mutawātir dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara logika tidak mungkin jumlah rawi yang banyak itu melakukan kedustaan.<sup>11</sup> Sementara sunnah yang digolongkan kepada *zannī al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah hadis-hadis *masyhūr* dan *ahād*, sebab kedua hadis ini dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat mutawātir.<sup>12</sup>

## 2. *Al-Dalālah* (interpretasi)

Dari sisi *al-dalālah* (interpretasi), jika suatu ayat al-Qur'an atau teks al-Hadis hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain, ia disebut sebagai teks yang *qaṭ'ī al-dalālah*. Abu Zahrah dalam bukunya *Uṣūl al-Fiqh* mengatakan *qaṭ'ī al-dalālah* adalah lafaz nash yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut.<sup>13</sup> Senada hal tersebut, Wahbah al-Zuhaili mengatakan *qaṭ'ī al-*

---

<sup>11</sup>Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), p. 110.

<sup>12</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz Fi-Uṣūl Al-Fiqh* (Bagdad: Dar al-Arabiyyah, 1977), p. 174.

<sup>13</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), p. 35.

*dalālah* adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal.<sup>14</sup>

Adapun pengertian dari *zannī al-dalālah* 'Abd al-Wahāb al-Khallāf mendefenisikannya sebagai lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain.<sup>15</sup> Sementara menurut Safi Hasan, nash-nash yang dikategorikan *zannī al-dalālah* adalah lafaz-lafaz yang diungkapkan dalam bentuk umum atau '*amm*, *musytarak* dan *mutlak*. Ketiga bentuk lafaz ini menurut kaidah *uṣūliyah* mengandung makna atau pengertian yang banyak dan tidak tegas.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nash-nash dalam al-Qur'an maupun Hadis yang dikategorikan kepada *qat'ī al-dalālah* adalah lafaz dan susunan kata-katanya menyebutkan angka, jumlah, bilangan tertentu, sifat atau nama dan jenis. Misalnya, tentang pembagian warisan, *hudūd*, *kaffārat*, dan lain-lain. Sementara *zannī al-dalālah*, baik al-Qur'an maupun Hadis adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna.

Terkait dengan hal tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa ulama sepakat untuk membatasi ruang lingkup ijtihad atau penafsiran oleh para ulama terhadap nash yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti (*qat'ī al-dalālah*). Dalil yang bersifat *qat'ī al-dalālah* memiliki implikasi langsung dalam menetapkan hukum Islam yang bersifat pasti dan tidak dapat ditawar. Ketentuan hukum yang dihasilkan dari dalil ini dianggap sebagai bagian inti ajaran agama.

Hukum yang ditetapkan berdasarkan *qat'ī al-dalālah* umumnya bersifat mengikat dan menjadi konsensus di kalangan mayoritas ulama. Ketidakmungkinan adanya makna lain membuat hukum tersebut dianggap sebagai ketetapan final yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Hal ini membentuk fondasi hukum yang kokoh dan menjadi rujukan utama bagi anda dalam berbagai persoalan keagamaan.

---

<sup>14</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fikih Al-Islmai* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), p. 441.

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), p. 43.

<sup>16</sup> Safi Ḥasan Abū Tālib, p. 63.

### C. Beberapa Contoh *Qat' i al-Dalālah* dan *Zannī al-Dalālah* dalam al-Qur'an dan Hadis

#### 1. *Qat' i al-Dalālah* dan *Zannī al-Dalālah* dalam al-Qur'an

Salah satu contoh dalil yang bersifat *qath'i* adalah perintah kewajiban salat dalam al-Qur'an. Kewajiban ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah al-Baqarah/2: 43. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Perintah “Dirikanlah salat” mengandung dua makna, yaitu doa dan salat menurut syara' sebagai salah satu rukun Islam.<sup>17</sup> Dalam contoh tersebut di atas ditemukan sekian banyak ayat yang menjelaskan antara lain hal-hal berikut: Pujian kepada orang-orang yang salat, celaan dan ancaman bagi yang meremehkan atau meninggalkannya, perintah kepada mukallaf untuk melaksanakannya dalam keadaan sehat, sakit, damai, perang, dalam keadaan berdiri, bila uzur duduk atau berbaring atau bahkan dengan isyarat sekalipun, pengalaman-pengalaman yang diketahui secara turun-temurun dari Nabi Saw., sahabat beliau, dan generasi sesudahnya, yang tidak pernah meninggalkannya.<sup>18</sup>

Kumpulan nas yang memberikan makna-makna tersebut, yang kemudian disepakati oleh ulama, lalu melahirkan pendapat bahwa penggalan ayat *aqīmū al-salāt* adalah pasti atau *qat' i* mengandung wajibnya salat. Juga disepakati bahwa tidak ada kemungkinan arti lain yang dapat ditarik darinya, kecuali kewajiban salat. Ulama-ulama ushul fiqh menunjuk kepada ijma' untuk menetapkan sesuatu yang bersifat *qat' i*.

<sup>17</sup>Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), p. 1455.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), pp. 140–41.



Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Angka-angka pembagian yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut, misalnya setengah atau seperempat, memiliki makna tunggal yang pasti. Oleh karena itu, tidak ada ruang ijtihad untuk mengubah kadar bagian warisan tersebut karena petunjuk maknanya sangat jelas.

Pada contoh yang lain, menjelaskan bahwa suatu ayat dapat menjadi *qat'ī* dan *zanni* pada saat yang sama. Perintahnya bersifat *qat'ī* tapi ketika didetailkan bersifat *zanni*. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Al-Maidah, 5/6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah...”

*Wamsahu bi ru'usikum* adalah *qat'ī al-dalālah* menyangkut wajibnya membasuh kepala dalam ber-wudhu. Tetapi ia *zanni al-dalālah* dalam hal batas atau kadar kepala yang harus dibasuh. Ke-*qat'ī*-an dan ke-*zanni*-an tersebut disebabkan karena seluruh ulama ber-ijma' (sepakat) menyatakan kewajiban

membasuh kepala dalam ber-wudhu. Namun mereka berbeda pendapat tentang arti dan kedudukan *ba'* pada lafaz *bi ru'usikum*.

Perbedaan pendapat tentang kadar kepala yang wajib diusap saat wudu dalam ayat tersebut menunjukkan interaksi *qat'ī* dan *zannī*. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa nas yang bersumber dari al-Qur'an memungkinkan terdapat perbedaan jika ditinjau dari segi *dalalah*-nya.

Contoh *zannī al-dalālah* terlihat pada interpretasi kata "*quru*" dalam Surah Al-Baqarah, 2/228: mengenai masa '*iddah* wanita.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).

Kata *iddah* bisa berarti suci atau haid, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat ulama fiqh. Keragaman makna ini membuka ruang ijtihad untuk menentukan durasi *iddah* berdasarkan argumentasi masing-masing mazhab.

Contoh *zannī al-dalālah* yang lain terlihat pada QS. Al-Maidah 5/3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan *azlām* (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik.

Kata *al-maytatu* menunjukkan keumuman pengharaman terhadap semua bangkai dan darah, namun keluar dari keumuman tersebut yaitu bangkai ikan,

belalang, hati dan limpa.<sup>19</sup> Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3314

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحَوْثُ وَالْجِرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ»

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Telah dihalalkan bagi kamu sekalian dua bangkai dan dua darah, dua bangkai itu adalah: ikan dan belalang, dan adapun dua darah itu adalah hati dan limpa”

## 2. *Qat'ī al-Dalālah* dan *Zannī al-Dalālah* dalam Hadis

Contoh dalam hadis *qat'ī al-dalālah* diantaranya sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 621; Abu Dawud nomor hadis 1568; Ibnu Majah nomor hadis 1807.

في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة

Artinya:

“Setiap empat puluh ekor kambing sampai seratus dua puluh ekor kambing, (maka zakatnya) satu ekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada riwayat yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq ra., nomor hadis 1466<sup>20</sup>

وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة

Artinya:

“Zakat kambing yang digembalakan adalah satu ekor kambing ketika jumlahnya telah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh ekor.”

Hadis tersebut merupakan dalil *qat'ī* sebagai dasar perhitungan zakat kambing yang sudah mencapai 40 ekor. Hadis ini menjelaskan bahwa jika

<sup>19</sup> Muhajir, p. 24.

<sup>20</sup> Abū Bakar Muhamamad Ibn Ishāq Ibn Khuzaimah Ibn Ṣālih Ibn Bakr al-Sulāmī al-Naisābūrī Al-Mugīrah, *Sahih Ibn Al-Khuzaimah* (Beirut: Maktabah al-Islami), p. 18.

seseorang memiliki 40 ekor sampai 120 ekor kambing yang digembalakan yaitu binatang ternak tersebut diberi makan dengan cara digembalakan di ladang terbuka secara bebas, tidak dengan dicarikan rumput, maka wajib baginya mengeluarkan satu ekor kambing sebagai zakat.

Contoh dalam hadis *zannī' al-dilālah* diantaranya terdapat pada hadis riwayat Imam Bukhari nomor: 6696; riwayat Imam Muslim nomor: 1907.

إنما الأعمال بالنية

Artinya:

"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya",

Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan menjadi dasar penting dalam memahami pentingnya niat dalam setiap perbuatan, baik ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat, haji maupun ibadah *ghairu mahdhah* atau yang bersifat duniawi seperti bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain, akan dinilai berdasarkan niatnya.

Hadis tersebut bersifat *zannī'* karena niat dalam penjelasan hadis tersebut bisa bermakna ganda dalam ibadah, yaitu niat sebagai rukun/syarat sahnya ibadah (صحة الأعمال) dan niat sebagai penyempurna ibadah/ikhlas (كمال الأعمال).

*Pertama*, niat sebagai syarat sah ibadah, artinya ibadah tersebut tidak sah tanpa diawali/dibarengi oleh niat. Niat pada pengertian yang pertama ini lebih kepada cara (*kaifiyat*) yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud niat adalah ketika seseorang menyengaja (berniat) melakukan sesuatu diikuti dengan tindakan, karena hakikatnya niat adalah motivasi internal dari dalam hati yang dilakukan berbarengan dengan perbuatan. Niat tersebut kemudian oleh para ulama dimasukkan ke dalam rukun ibadah yang dikerjakan. Sehingga tanpa niat, ibadah tersebut hanyalah aktivitas biasa, karena menyalahi rukun ibadah. Misalnya, seseorang menahan makan dan minum, namun tidak diniatkan untuk berpuasa, maka itu tidak sah, itu bukan ibadah puasa.

*Kedua*, niat bermakna menyempurnakan ibadah, maksudnya ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Ibadah yang ikhlas hanya karena Allah yaitu senantiasa berorientasi kepada rahmat dan ridha Allah Swt, akan menjadikan ibadah tersebut

sebagai ladang pahala yang melimpah serta memanen berbagai keberkahan dunia akhirat. Menata niat yang benar dan ikhlas karena Allah akan menjadikan ibadah tersebut bernilai di sisi Allah. Inilah makna niat sebagai penyempurna ibadah. Antonim dari kata ikhlas adalah *riya'* yaitu ibadah dilakukan karena ingin dipuji orang lain (*riya'*) atau tujuan duniawi lainnya.

#### D. Kedudukan *Qat' i* dan *Zanni* dalam Pemikiran Islam

Pemikiran Islam berarti sudut pandang Islam sebagai agama dalam memandang sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yakni dua pedoman utama dalam agama Islam yakni *Kalamullah* dan Hadis Rasulullah Muhammad Saw. Dalam mengkaji kedua pedoman tersebut muncullah cabang ilmu seperti Ilmu Kalam, Ilmu Tauhid, Ushul Fuqh, Fiqih, Akidah Akhlak, Tafsir dan lain sebagainya. Semuanya bermuara pada bagaimana mencerna perintah Allah Swt, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.<sup>21</sup> Salah satu tema yang menarik dalam perjalanan tradisi keilmuan Islam adalah mengenai *qat' i* dan *zanni*. *Qat' i* hadir sebagai dasar pemikiran Islam yang sudah jelas nashnya, sedang *dzanni*, masih dapat dimasuki oleh paham manusia.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa konsep *qat' i* dan *zanni* merupakan hasil pemikiran ulama-ulama dalam rangka menetapkan kaidah hukum Islam atau hukum syara'. Proses pemikiran yang mereka lakukan untuk sampai pada penetapan adanya *qat' i* dan *zanni* adalah berujung adanya kesepakatan terhadap nash (al-Qur'an dan Hadis) bahwa nash tersebut adalah *qat' i* atau *zanni*, baik dari segi *wurud*nya maupun *dalalah*-nya.

Jika hasil pemikiran tersebut dilihat dari tinjauan pemikiran Islam, maka sama artinya bahwa konsep *qat' i* dan *zanni* sebagai hasil pemikiran Islam. Sementara pemikiran Islam, sebagaimana tampak dalam dinamika masyarakat, berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat. Dengan kata lain, karakteristik

---

<sup>21</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam Dan Transpormasi Pemikiran*, I (Semarang: Dina Utama), p. 13.

<sup>22</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, I (Depok: Gema Insani Press, 1996), p. 40.

pemikiran Islam ialah selalu berusaha menerjemahkan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan kemajuan.

Sejarah Islam mencatat bahwa, Umar bin Khattab ra., sebagai Khalifah, pernah memiliki kebijakan khusus terkait hukuman potong tangan bagi pencuri, terutama yang miskin. Padahal hukuman bagi pencuri disebutkan dalam QS. Al-Maidah/5:38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>23</sup>

Meskipun hukum Islam secara umum menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, Umar bin Khattab ra mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pencuri. Ia tidak serta merta menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri yang terpaksa mencuri karena kemiskinan di masa paceklik. Hukum potong tangan pada kasus tersebut, menurutnya adalah kezaliman. Ia lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan pemulihan ekonomi melalui berbagai program sosial. Umar bin Khattab ra menunjukkan kebijaksanaan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Ia tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi pelaku tindak kejahatan. Hal ini tentu sulit dicerna oleh mereka yang cenderung kepada pemahaman tekstual/literal.

Bahkan adakalanya suatu hadis di-*nasakh*. Hal itupun bisa berbeda dalam menyikapinya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Saw terhadap hadis beliau sendiri. Dalam Sunan Ibn Mājah Nomor hadis: 2562 disebutkan sebagai berikut;

---

<sup>23</sup> Qur'an Kemenag

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ  
قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syabābah dari Ibn Abū Zi'b dari al-Hāris dari Abū Salāmah dari Abū Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallām bersabda: “Apabila seseorang mabuk, maka kalian harus menghukumnya dengan hukuman dera, Apabila ia mengulanginya, maka kalian harus menghukum dera kembali. Dan apabila mengulangi lagi, maka kalian harus menghukumnya dengan hukuman dera kembali. Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallām bersabda pada yang ke empat kalinya: Apabila ia mengulanginya lagi, tebaslah lehernya (kemudian minum lagi maka bunuhlah mereka).”

Tapi suatu ketika seorang sahabat di masa Nabi bernama Nu‘aiman ra., datang kepada Nabi dan melaporkan bahwa iya telah meminum khamar. Nabi Saw, kemudian memerintahkan untuk menghukum cambuk Nu‘aiman. Kemudian diulangi lagi meminum khamar dan dicambuk lagi. Hingga sampai yang ke empat kalinya datang melapor kepada Nabi. Umar bin Khattab ra., waktu itu meminta izin kepada Nabi untuk memotong leher Nu‘aiman. Hal tersebut tentu didasarkan pada hadis Nabi yang diawal tadi. Tapi, Rasulullah Saw., dengan kemuliaannya mengatakan bahwa “Jangan bunuh dia, sesungguhnya dia mencintai Allah Swt., dan Rasul-Nya”. Kisah tersebut memberikan pemahaman kepada bahwa hadis Nabi yang *qat’ī* berupa hukuman kepada peminum khamar pun bisa di-*nasakh* oleh hadis beliau sendiri. Tapi status keharaman khamar dan hukuman cambuk tetap berlaku, hanya saja hukuman untuk dibunuh itu ditiadakan. Demikianlah kearifan Rasulullah Saw.

Oleh karena itu dapat ditegaskan, bahwa konsep *qat’ī* dan *zannī* yang sudah baku, terbuka untuk mengalami peninjauan ulang dan hal itu bukan sesuatu yang mustahil meskipun akan melalui proses penalaran yang sangat ketat dan pertimbangan yang arif bijaksana. Sangat boleh jadi, dalil-dalil yang sudah disepakati ulama terdahulu sebagai *qat’ī al-dalālah* berubah menjadi *zannī* pada masa kini, dan memerlukan suatu reinterpretasi, disebabkan adanya penyesuaian

dengan kondisi dan zaman. Namun itu, semua harus dalam bingkai *waṣaṭīyah* sehingga dapat memahami *qat'ī* dan *zannī* yang membawa kemaslahatan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara seimbang.

## PENUTUP (CONCLUSION)

Konsep *qat'ī* dan *zannī* merupakan fondasi penting dalam memahami struktur hukum Islam, membedakan antara dalil yang sumber (*wurūd*) dan petunjuk maknanya (*dalālah*) bersifat pasti dengan yang bersifat dugaan. Pemilahan ini membantu dalam mengidentifikasi area hukum yang tetap dan area yang terbuka untuk interpretasi atau ijtihad oleh para ulama. Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut berdasarkan pada kaidah-kaidah, ilmu, hal yang prinsip dan pokok. Perbedaan pendapat tersebut di kalangan ulama (*mazhab*) menjadi rahmat bagi ummat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz Fi-Ushūl Al-Fiqh* (Bagdad: Dar al-Arabiyyah, 1977)
- Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990)
- Abdurrahman, Mifdhol, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005)
- Al-Mugirah, Abu Bakar Muhamamad Ibn Ishaq Ibn Khuzimah Ibn Salih Ibn Bakr al-Sulami al-Naisaburi, *Sahin Ibn Al-Khuzaimah* (Beirut: Maktabah al-Islami)
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*, I (Depok: Gema Insani Press, 1996)
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI PRESS, 1979)
- Junaedi, 'Hadits Mutawatir Sebagai Landasan Pendidikan Islam; Memahami Keautentikan Dan Aplikasinya', *IHSAN*, 2.3 (2024)
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, 3rd edn (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991)
- Muhajir, Afifuddin, *Taisir Al-Wushul Ila 'Ilm Al-Ushul* (Jakarta, 2024)

- Nurdin, Makmur dan Rahmat, *Studi Ilmu Hadis Teori Dan Aplikasi*, I (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Rifani, Ahmad, 'Bahasa Al-Qur'an Sebagai Bagian Dalam Ijtihadiyyah', *Journal of Islamic and Law Studies*, 3.2 (2019)
- Safi Hasan Abū Tālib, *Tatbi Al-Syañ'ah Al Islāmiah Fi Al-Bilād Al-'Arabiya* (Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1990)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013)
- Shihab, Umar, *Hukum Islam Dan Transpormasi Pemikiran*, I (Semarang: Dina Utama)
- Tangngareng, Tasmin, 'Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah', *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 7.1 (2016)
- Zahrah, Muhammad Abū, *Ushūl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi)
- Zuhaili, Wahbah al, *Ushul Fikih Al-Islmai* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Zuhri, Saefudin, *Ushūl Fiqh, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2009)